



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT HALONI JANE, Tbk.
Nomor: 451/HJ-Tbk/I/2026**

TENTANG

PENUNJUKAN KOMITE AUDIT PT HALONI JANE, Tbk.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang bertandatangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris PT HALONI JANE, Tbk ("**Perseroan**"), yang terdiri dari :

1. Nama : Imelda Lin
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : Jane Joe Laurence
Jabatan : Komisaris
3. Nama : I Dewa Gde Suthapa
Jabatan : Komisaris Independen

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keputusan ini Dewan Komisaris mengangkat anggota Komite Audit.
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Menyetujui pengangkatan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Doktorandus I Dewa Gde Suthapa
- Anggota : Lujaenal Anhar
- Anggota : Rizva Rachmawati

II. Masa jabatan seluruh anggota Komite Audit Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

III. Memutuskan tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;




- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.


Ditetapkan di Tangerang, 6 Januari 2026

**Dewan Komisaris
PT HALONI JANE, Tbk.**



**Imelda Lin
Komisaris Utama**


**Jane Joe Laurence
Komisaris**


**I Dewa Gde Suthapa
Komisaris Independen**